



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 218 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. surat-bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian berturut-turut tertanggal 1 September 1952 No.9/29/46 dan 9 September 1952 No.6943/M;
b. Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Selatan tahun 1951 No.1 tentang perhitungan ternak besar, ternak ketjil dan ternak unggas;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan-daerah tersebut;

Mengingat : pasal 29 Undang-undang No.22/1948 dan pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Selatan tahun 1951 No. 1 tentang perhitungan ternak besar, ternak ketjil dan ternak unggas.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Pertanian,
3. Menteri Kehakiman,
4. Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Palembang,
5. Kepala Djawatan Kepolisian Negara di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 September 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

MOHAMMAD ROEM.

MENTERI PERTANIAN,

MOHAMMAD SARDJAN.